



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2022/ PN Clp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suwanto Bin Moh Yasin;**  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Januari 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ciledug RT 05 RW 03, Kelurahan Sumingkir,  
Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 75/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 4 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 4 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SUWANTO Bin MOH YASIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SUWANTO Bin MOH YASIN** selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah tas levis warna biru ;
- 5 (lima) buah bonggol nomor togel Shanghai ;
- 2 (dua) buah bonggol nomor Maccau Shanghai;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
- 4 (empat) lembar kertas syair/ erang-erang;
- 1 (satu) buah topi warna merah hitam;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukumannya yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

### **KESATU**

Bahwa **Terdakwa SUWANTO Bin MOH YASIN**, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jalan Mliwis Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjual nomor judi toto gelap (togel) dengan cara terdakwa berkeliling ke berbagai tempat, saat terdakwa berada di Jalan Mliwis

**Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap ada beberapa orang atau pemasang yang membeli nomor judi togel jenis shanghai kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis satu per satu nomor judi togel dari para pemasang tersebut pada bonggol kupon judi dan terdakwa memberi kode (SWN) sebagai bukti pasangan, lalu terdakwa menyobek lembar depan bonggol tersebut dan memberikannya kepada para pemasang, kemudian para pemasang memberikan uang taruhan nomor judi togel yang telah mereka pasang kepada terdakwa, setelah semua uang taruhan judi togel tersebut terkumpul kemudian terdakwa menyetorkan uang taruhan judi togel tersebut kepada sdr. KITE (DPO) ;

- Bahwa nomor judi togel shanghai yang menang akan keluar atau diumumkan sekira pukul 00.30 WIB dan para pemasang mengetahuinya melalui internet ;
- Bahwa hadiah atau uang kemenangan yang diterima oleh pemasang yang menang adalah sebagai berikut :
  - Untuk pemasang yang bertaruh sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk nomor judi togel berjumlah 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), berlaku kelipatannya;
  - Untuk pemasang yang bertaruh sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk nomor judi togel berjumlah 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), berlaku kelipatannya;
  - Untuk pemasang yang bertaruh sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk nomor judi togel berjumlah 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), berlaku kelipatannya;
- Bahwa terdakwa memperoleh komisi atau keuntungan dari permainan judi tersebut sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total jumlah uang taruhan yang terdakwa setorkan kepada sdr. KITE (DPO), selain itu terkadang terdakwa juga mendapat uang tambahan dari para pemasang yang menang taruhan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Mliwis Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, saksi NOVIYANTO dan saksi WAHYUDI DWI SASONGKO, S.H. selaku anggota Kepolisian Sektor Cilacap Selatan menangkap dan mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 5 (lima) buah bonggol nomor togel shanghai, 2 (dua) buah bonggol nomor macau shanghai, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 4 (empat) lembar kertas syair/erang-erang di dalam 1 (satu) buah tas levis warna biru yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Cilacap Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

**Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Cip**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

### ATAU

### KEDUA

Bahwa **Terdakwa SUWANTO Bin MOH YASIN**, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jalan Mliwis Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjual nomor judi toto gelap (togel) dengan cara terdakwa berkeliling ke berbagai tempat, saat terdakwa berada di Jalan Mliwis Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap ada beberapa orang atau pemasang yang membeli nomor judi togel jenis shanghai kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis satu per satu nomor judi togel dari para pemasang tersebut pada bonggol kupon judi dan terdakwa memberi kode (SWN) sebagai bukti pasangan, lalu terdakwa menyobek lembar depan bonggol tersebut dan memberikannya kepada para pemasang, kemudian para pemasang memberikan uang taruhan nomor judi togel yang telah mereka pasang kepada terdakwa, setelah semua uang taruhan judi togel tersebut terkumpul kemudian terdakwa menyetorkan uang taruhan judi togel tersebut kepada sdr. KITE (DPO);
- Bahwa nomor judi togel shanghai yang menang akan keluar atau diumumkan sekira pukul 00.30 WIB dan para pemasang mengetahuinya melalui internet ;
- Bahwa hadiah atau uang kemenangan yang diterima oleh pemasang yang menang adalah sebagai berikut :
  - Untuk pemasang yang bertaruh sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk nomor judi togel berjumlah 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), berlaku kelipatannya ;

**Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Cip**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemasang yang bertaruh sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk nomor judi togel berjumlah 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), berlaku kelipatannya ;
- Untuk pemasang yang bertaruh sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk nomor judi togel berjumlah 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), berlaku kelipatannya;
- Bahwa terdakwa memperoleh komisi atau keuntungan dari permainan judi tersebut sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total jumlah uang taruhan yang terdakwa setorkan kepada sdr. KITE (DPO), selain itu terkadang terdakwa juga mendapat uang tambahan dari para pemasang yang menang taruhan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Mliwis Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, saksi NOVIYANTO dan saksi WAHYUDI DWI SASONGKO, S.H. selaku anggota Kepolisian Sektor Cilacap Selatan menangkap dan mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 5 (lima) buah bonggol nomor togel shanghai, 2 (dua) buah bonggol nomor macau shanghai, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 4 (empat) lembar kertas syair/erang-erang di dalam 1 (satu) buah tas levis warna biru yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Cilacap Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi Wahyudi Dwi Sasongko, S.H.;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suwanto Bin Moh Yasin pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Mliwis, Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap

**Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Clp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Cilacap karena sedang melakukan perjudian dengan cara menjual nomor judi toto gelap jenis Shanghai;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa Suwanto Bin Moh Yasin menjual nomor togel jenis Shanghai ;
- Bahwa terdakwa Suwanto Bin Moh Yasin menjual judi togel jenis Shanghai dengan cara saat terdakwa berada di mini market Alfamart Jl. Mliwis terdakwa sudah di tunggu oleh 5 (lima) orang pemasang togel yang hendak memasang nomor togel Shanghai lalu terdakwa menulis satu persatu nomor togel dari pemasang tersebut ke dalam bonggol yang kemudian lembar depan dari bonggol tersebut di sobek dan di berikan kepada pemasangnya;
- Bahwa terdakwa membawa uang modal Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) yang terdiri dari pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa apabila nomor yang di pasang oleh pemasang keluar, maka pemasang berhak mendapatkan hadiah uang ;
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi melihat terdakwa sedang duduk di tepi jalan dan sedang menulis di kertas bonggol yang disitu ada orang lain juga yang berada di samping terdakwa yang sedang membaca-baca lembaran kertas syair nomor togel;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh saksi adalah berupa 5 (lima) bonggol warna biru nomor togel Shanghai, 2 (dua) bonggol warna kuning nomor Makau Shanghai, 1 (satu) bolpoin warna hitam dan uang hasil perjudian sebesar Rp. 399.000 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor judi togel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 2. Saksi Noviyanto;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suwanto Bin Moh Yasin pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Mliwis, Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap karena sedang melakukan perjudian dengan cara menjual nomor judi toto gelap jenis Shanghai;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa Suwanto Bin Moh Yasin menjual nomor togel jenis Shanghai;

**Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Cip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Suwanto Bin Moh Yasin menjual judi togel jenis Shanghai dengan cara saat terdakwa berada di mini market Alfamart Jl. Mliwis terdakwa sudah di tunggu oleh 5 (lima) orang pemasang togel yang hendak memasang nomor togel Shanghai lalu terdakwa menulis satu persatu nomor togel dari pemasang tersebut ke dalam bonggol yang kemudian lembar depan dari bonggol tersebut di sobek dan di berikan kepada pemasangnya;
  - Bahwa terdakwa membawa uang modal Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) yang terdiri dari pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
  - Bahwa apabila nomor yang di pasang oleh pemasang keluar, maka pemasang berhak mendapatkan hadiah uang ;
  - Bahwa saksi dan rekan kerja saksi melihat terdakwa sedang duduk di tepi jalan dan sedang menulis di kertas bonggol yang disitu ada orang lain juga yang berada di samping terdakwa yang sedang membaca-baca lembaran kertas syair nomor togel;
  - Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh saksi adalah berupa 5 (lima) bonggol warna biru nomor togel Shanghai, 2 (dua) bonggol warna kuning nomor Makau Shanghai, 1 (satu) bolpoin warna hitam dan uang hasil perjudian sebesar Rp. 399.000 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor judi togel;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Suwanto Bin Moh Yasin** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah menjual togel online jenis Shanghai tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa telah menjual nomor togel jenis Shanghai sekitar seminggu sebelum di amankan oleh Petugas Kepolisian karena terdakwa sedang tidak bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut di berbagai tempat dan terdakwa sudah memiliki pelanggan yang sudah mengetahui kapan waktunya terdakwa berjualan;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis Shanghai tersebut mulai sekitar pukul 18.30 WIB hingga pukul 23.00 WIB dan nomor togel Shanghai tersebut

**Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan diumumkan pada sekitar pukul 00.30 WIB, dimana pembeli nomor togel putusan.mahkamahagung.go.id jenis Shanghai tersebut sudah mengetahui sendiri dari Handphone atau Internet;

- Bahwa terdakwa memiliki uang modal Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) yang terdiri dari pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk uang kembalian;
- Bahwa apabila nomor yang di pasang oleh pemasang keluar, maka pemasang berhak mendapatkan hadiah uang dengan ketentuan :
  - pasangan 2 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);
  - pasangan 3 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
  - pasangan 4 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);dan berlaku kelipatan uang pemasangan nomor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang kepada Sdr. Kite dan mendapatkan keuntungan sebesar 20 persen dari uang pasangan yang di setorkan kepada Sdr. Kite selain itu apabila ada pemain yang menang taruhan maka terdakwa juga terkadang mendapat bonus kemenangan tersebut dari para pemain yang menang namun besarnya tidak menentu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor judi togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tas levis warna biru ;
- 5 (lima) buah bonggol nomor togel Shanghai ;
- 2 (dua) buah bonggol nomor Maccau Shanghai;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
- 4 (empat) lembar kertas syair/ erang-erang;
- 1 (satu) buah topi warna merah hitam;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan  
putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Suwanto Bin Moh Yasin menjual judi togel jenis Shanghai dengan cara Terdakwa cara terdakwa berkeliling ke berbagai tempat, saat terdakwa berada di Jalan Mliwis Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap ada beberapa orang atau pemasang yang membeli nomor judi togel jenis shanghai kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis satu per satu nomor judi togel dari para pemasang tersebut pada bonggol kupon judi, lalu terdakwa menyobek lembar depan bonggol tersebut dan memberikannya kepada para pemasang, kemudian para pemasang memberikan uang taruhan nomor judi togel yang telah mereka pasang kepada terdakwa, setelah semua uang taruhan judi togel tersebut terkumpul kemudian terdakwa menyetorkan uang taruhan judi togel tersebut kepada sdr. Kite;
- Bahwa nomor judi togel shanghai diumumkan sekira pukul 00.30 WIB dan para pemasang dapat mengetahuinya melalui internet dan hadiah yang didapatkan jika ada pemasang yang menang yaitu :
  - pasangan 2 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);
  - pasangan 3 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
  - pasangan 4 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);dan berlaku kelipatan uang pemasangan nomor tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan judi togel jenis Shanghai tersebut Terdakwa mendapat komisi 20 persen dari Sdr Kite dan selain itu juga terkadang mendapat bonus kemenangan dari para pemain yang menang namun besarnya tidak menentu yang uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Mliwis Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, anggota Kepolisian Sektor Cilacap Selatan menangkap dan mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 5 (lima) buah bonggol nomor togel shanghai, 2 (dua) buah bonggol nomor macau shanghai, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 4 (empat) lembar kertas syair/erang-erang di dalam 1 (satu) buah tas levis warna biru yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Cilacap Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

**Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Cip**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis Shanghai kepada masyarakat umum, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** Atau Kedua melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama **Suwanto Bin Moh Yasin** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin”;**

Menimbang, bahwa Terdakwa **Suwanto Bin Moh Yasin** pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB menjual judi togel jenis Shanghai dengan cara Terdakwa berkeliling ke berbagai tempat dan terdakwa sudah memiliki pelanggan yang sudah mengetahui kapan waktunya terdakwa berjualan kemudian terdakwa menulis satu per satu nomor judi togel dari para

**Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Cip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang tersebut pada bonggol kupon judi, lalu terdakwa menyobek lembar depan bonggol tersebut dan memberikannya kepada para pemasang, kemudian para pemasang memberikan uang taruhan nomor judi togel yang telah mereka pasang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa dalam menjual judi togel jenis Shanghai tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” berarti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa Suwanto Bin Moh Yasin menjual judi togel jenis Shanghai dengan cara Terdakwa cara terdakwa berkeliling ke berbagai tempat, saat terdakwa berada di Jalan Mliwis Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap ada beberapa orang atau pemasang yang membeli nomor judi togel jenis shanghai kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis satu per satu nomor judi togel dari para pemasang tersebut pada bonggol kupon judi, lalu terdakwa menyobek lembar depan bonggol tersebut dan memberikannya kepada para pemasang, kemudian para pemasang memberikan uang taruhan nomor judi togel yang telah mereka pasang kepada terdakwa, setelah semua uang taruhan judi togel tersebut terkumpul kemudian terdakwa menyetorkan uang taruhan judi togel tersebut kepada sdr. Kite;

Menimbang, bahwa nomor judi togel shanghai diumumkan sekira pukul 00.30 WIB dan para pemasang dapat mengetahuinya melalui internet dan hadiah yang didapatkan jika ada pemasang yang menang yaitu :

- pasangan 2 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);
- pasangan 3 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- pasangan 4 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);

dan berlaku kelipatan uang pemasangan nomor tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan judi togel tersebut mendapat komisi 20% dari Sdr Kite dan selain itu juga terkadang mendapat bonus dari para pemain yang menang namun besarnya tidak menentu yang uangnya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pembedaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Cip**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tas levis warna biru ;
- 5 (lima) buah bonggol nomor togel Shanghai ;
- 2 (dua) buah bonggol nomor Maccau Shanghai;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
- 4 (empat) lembar kertas syair/ erang-erang;
- 1 (satu) buah topi warna merah hitam;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Suwanto Bin Moh Yasin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"perjudian"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suwanto Bin Moh Yasin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

### Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tas levis warna biru ;
- 5 (lima) buah bonggol nomor togel Shanghai ;
- 2 (dua) buah bonggol nomor Maccau Shanghai;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
- 4 (empat) lembar kertas syair/ erang-erang;
- 1 (satu) buah topi warna merah hitam;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

**Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Ctp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, 6 April 2022 oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Ari Priyambodo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Santa Novena Christy, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Ratna Dianing wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ari Priyambodo, S.H.